

**PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA
SEMARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA *BULLYING*
SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.
2. Drs. H. Mohamad Solek, M.A



Oleh

Hermi Susilowati

1502056018

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Hermi Susilowati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Hermi Susilowati
NIM : 1502056018
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM)
KOTA SEMARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA BULLYING**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Sripsi Saudari : Hermi Susilowati
NIM : 1502056018
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA
SEMARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 02 Oktober 2019. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

Semarang, 02 Oktober 2019
Sekretaris Sidang

H. Tolkah, M. A.
NIP. 19690507 199603 1 005

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003



Novita Dewi Masvithoh, S.H. M.H.
NIP. 19791022 200701 2 011

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَحِيمًا

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(QS. An Nisaa' (4) 110)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua kami (Ibu Harini) yang telah merawat dan membesarkan dengan curahan kasih sayang tanpa pamrih sampai saat ini, selalu memebrikan semangat dan medo'akan serta banyak memberikan segalanya bagiku. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau. Hanya senantiasa do'a yang dapat aku berikan, jazakumullah kasti "semoga Allah Swt membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda" Amin.
2. Kakak tersayang (Widodo,Widiyanto,Tri Haryanti) yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan do'a hingga terselesaiannya kuliah ini.
3. Sahabat penulis Umi Shofiana yang telah ikut serta membantu mencari data skripsi dan kekasih tercinta Haidy Nugroho yang selalu memberi semangat

4. Adek kos amelia 2 yang kami sayangi Andini Sulistyanyngtyas dan Savira yang menemani mengerjakan skripsi.
5. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hermi Susilowati

NIM : 1502056018

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*” adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan tulisan orang lain atau yang pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini bukan merupakan pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 September 2019

Yang Menyatakan



HERMI SUSILOWATI
NIM : 1502056018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِ يِ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I

و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U
---	--------------------------	----	---------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	i	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan Ya	i	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan Wau	u	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafẓ Al- Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al- Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Tindak pidana *bullying* telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan oleh teman sebaya tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun orang dewasa. Hal ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa. Masalah tindak pidana *bullying* diperlukan perhatian khusus tidak hanya pemerintah, namun semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang membuat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying*.

Adapun permasalahan ini ialah bagaimanakah peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*? pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*?. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, Penelitian dilaksanakan di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan Advokat dan Psikolog di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya peran RDRM Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* melalui program Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI). Didalamnya terdapat pendampingan secara psikologis dan hukum, pendampingan hukum dari awal perkara masuk hingga putusan hakim keluar, menghilangkan trauma berkepanjangan pada korban tindak pidana *bullying* melalui kurasi, dan yang terakhir

menyediakan pelatihan dengan tujuan mencegah dan menangani perilaku tindak pidana *bullying*. Peran RDRM sangatlah berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*. Anak dapat mengembangkan dan meningkatkan *Self-esteem* (harga diri), konsep diri, penyesuain diri, kepercayaan diri, potensi diri, kesejahteraan psikologis pada anak

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana Bullying, Korban Bullying Pada Anak.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada ibu Penulis, Ibu Harini yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan do’a yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan sadar bahwasannya dengan selesainya skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H.Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.
3. Hj. Brilliyani Ernawati, SH, M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, SH, MH selaku kajur dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Maria Anna Muryani, SH, M.H, dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga, pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam form diskusi.
6. Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, dan Dian Setyo Nugroho, S.H. selaku koordinator pelaksana dan bidang advokat penasihat hukum di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dpaat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 02 Oktober 2019

Penulis,

Hermi Susilowati

NIM. 1502056018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7

C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Anak.....	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2. Pengertian Perlindungan Hukum Anak.....	32
3. Pengertian Anak.....	35
B. Tinjauan Mengenai Umum Tindak Pidana <i>Bullying</i>	40
1. Pengetian Tindak Pidana.....	40
2. Pengertian <i>Bullying</i>	44
3. Jenis-Jenis <i>Bullying</i>	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i>	56
1. Pengertian Korban.....	56
2. Pengertian Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i>	62
3. Dampak Tindak Pidana <i>Bullying</i> Pada Korban	69

4. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Bullying	72
5. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Bullying.....	74

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING* DI RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	80
1. Ruang Lingkup Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	80
2. Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.....	85
3. Program Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.....	88
B. Praktik Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i> Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	94
1. Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i> Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.....	95
2. Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i> Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.....	97

3. Jeratan Hukum Tindak Pidana <i>Bullying</i> Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	101
4. Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban TindakPidana <i>Bullying</i> Di Rumah Duta Revolusi Mental.....	104
(RDRM) Kota Semarang	
5. Faktor Penghambat Tindak Pidana <i>Bullying</i> Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	106

BAB IV ANALISIS PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BULLYING

A. Analisis Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i>	108
B. Analisis Pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i>	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Rumah Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM Kota Semarang	83
Bagan 3.2 Alur Pengaduan Offline Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.....	87
Bagan 3.3 Alur Pengaduan Online Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.....	87
Bagan 3.4 Langkah Konsultasi Secara Online Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota
Semarang
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari
RDRM Kota Semarang
- Lampiran 4: Website RDRM Kota Semarang
- Lampiran 5: Form Konsultasi secara *Online* bagi Siswa
- Lampiran 6: Form Konsultasi secara *Online* bagi Guru
- Lampiran 7: Form Konsultasi secara *Online* bagi Orang Tua
- Lampiran 8: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9: Dokumentasi Kantor Rumah Duta Revolusi Mental
(RDRM) Kota Semarang
- Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup Narasumber Bapak Dian Setyo
Nugroho, S.H

Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup Narasumber Ibu Putri
Marlenny P, S.Psi, M.Psi

Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 13: Surat Keterangan Transkrip Ko-Kurikuler

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹

Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak salah satu jaminan dalam melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan

¹Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2000), 29.

sekitarnya.² Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan bagi anak guna mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan.³

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan penerus masa depan suatu bangsa dan negara. yang dipertegas dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau non fisik.⁵ Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Maka, adanya jaminan hukum

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 21.

³Nashrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 56.

⁵*Ibid.*, 154.

bagi kegiatan perlindungan hukum untuk keberlangsungan perlindungan anak.⁶ Agar terlindungi dari gangguan fisik dan psikis pada diri anak tersebut.

Namun, pada kenyataannya tanpa kita sadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena maraknya masalah anak salah satunya menjadi korban *bullying*.

Bullying berasal dari kata *bully*. Berdasarkan kamus bahasa Inggris *bully* adalah penggertakan, orang yang mengganggu orang yang lemah.⁷ Secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap Sehingga dapat dipahami bahwa *bully* sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti yang lemah. *Bully* secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, terauma dan tidak berdaya.

Bentuk *bullying* menurut Seijiwa terbagi menjadi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek

⁶Nashrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, 3.

⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet.XXVI (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 87.

dan ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.⁸

Bullying secara fisik dapat dilihat atau diketahui dengan mudah karena meninggalkan bekas luka. Namun, *bully* secara verbal sulit dipantau dan diketahui karena akibat yang ditimbulkan berdampak pada psikis yang tidak dapat diketahui secara kasat mata, namun berakibat sangat fatal.

Bullying verbal bisa terjadi baik di lingkungan keluarga, pergaulan, bahkan yang lebih parah adalah di lingkungan pendidikan. Setelah dampak tersebut mengkristal dalam diri sang anak, maka rasa percaya diri yang dimiliki sang anak akan relatif rendah dan juga akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupannya baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosialnya kelak. Bahkan *bullying* secara verbal dapat lebih fatal ketimbang *bullying* secara fisik.

Dalam islam perilaku *bullying* jelas dilarang karena merugikan orang lain yang disebutkan di dalam al-Qur'an.

QS al Imran 3 :159 yang berbunyi:

⁸Seijiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
 الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka yang dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka, bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁹

Dari ayat diatas menjelaskan tentang larangan bersifat keras dan dianjurkan untuk berlemah lembut kepada semua makhluk. Terlebih lagi apabila perbuatan yang dilakukan dalam bentuk *bullying* yang sangat jelas dilarang. *Bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Terdapat unsur kejahatan yang merupakan istilah dari tindak pidana.¹⁰ Tindak pidana

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 90.

¹⁰Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a0d75f6d984/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/> pada tanggal 23 Agustus 2019.

adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.¹¹

Tindak pidana *bullying* menjadi permasalahan yang dialami oleh anak, kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.¹²

Perlindungan khusus yang diperlukan dalam masalah tindak pidana *bullying*. Dengan memberikan perhatian khusus tidak hanya pemerintah, namun semua pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung. Perhatian khusus ini, tak lain dan tak bukan karena kasus tindak pidana *bullying* tidak sepatutnya terjadi. Seseorang perlu di didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang kiranya akan menjadi bekal keberhasilan seseorang di masa depan dan juga demi pembangunan Negara yang lebih baik, sehingga kasus tindak pidana *bullying* harus ditindak secara tegas, efektif, dan

¹¹Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 16.

¹²Zulkhair Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001), 163.

efisien. Dari banyaknya, kasus–kasus tindak pidana *bullying* yang ada, Pemerintah Kota Semarang membuat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) untuk meminimalisir kejadian tersebut.

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) merupakan hasil kerja sama Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tim Penggerak PKK. RDRM ini menjadi sarana masyarakat mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya mengenai tindak pidana *bullying*. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut tentang “**Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*?

2. Bagaimana Pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*.
- b. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian mengenai peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum anak korban

tindak pidana *bullying*. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya referensi dan *literature* dalam khasanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai :

- a. Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum terkhususnya advokat lebih tegas memberi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying*.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Orang Tua dalam mendidik dan menjaga anak agar lebih memberikan perhatian khusus yang di berikan ke anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena anak sebagai penerus generasi bangsa.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* sebenarnya telah dibahas dalam beberapa penelitian terpisah. Namun ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang belum pernah dikaji dalam suatu topik khusus. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Melinda Sopiani yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Social**”. Penelitian tahun 2018 Universitas Lampung.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial? *Kedua*, Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial?¹³

Penelitian ini konsep pembahasan mengenai perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* media sosial. Walaupun konsep sama tentang perlindungan hukum, *locus* yang dikaji berbeda sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

2. Muhammad “**Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)**”. Jurnal dengan Vol. 9 No. 3 September 2009 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap. Hasil dari penelitian jurnal tersebut menjelaskan mengenai bentuk tindak kekerasan *bullying* secara fisik, verbal dan psikologis, dampak dari bentuk tindak kekerasan *bullying* secara fisik, verbal, dan psikologis, dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan *bullying* yang terbagi menjadi dua yaitu

¹³Melinda Sopiani, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Social”, *Skripsi Sarjana Universitas Lampung* (Bandar Lampung 2018), 2, tidak dipublikasikan.

yang pertama, pencegahan terjadinya tindak kekerasan *bullying*.¹⁴

Secara substansi penilitan tersebut sama-sama memakai konsep perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* dengan penelitian yang menjadi kajian penulis. Namun, terdapat locus yang berbeda, yakni di SMK Kabupaten Banyumas, sedangkan dalam penelitian penulis locus di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.

3. Mita Yuliani yang berjudul **“Dampak Perilaku Bullying Pada 2 Siswa Di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018 (Studi Kasus Pada 2 Siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018)”**. Skripsi tahun 2017 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perilaku *bullying* yang dialami subjek yaitu bentuk *bullying* fisik dan psikologis. Faktor-faktor yang menyebabkan subjek *dibullying* karena fisik yang kecil dan lemah, siswa yang kurang percaya diri, susah menyesuaikan dengan lingkungan dan dianggap tidak menarik di lingkungan teman-temannya usia remaja. Dampak perilaku *Bullying* disekolah

¹⁴Muhammad, “Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, September 2009.

mempunyai dampak negatif terhadap korban yaitu korban merasa takut, menjadi pribadi yang pendiam hingga menarik diri, serta ingin pindah kelas, kurang fokus dalam belajar, memar dan menangis.¹⁵

Penelitian ini tidak membahas perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*. Walaupun menggunakan konsep yang sama tentang *bullying*, penelitian penulis lebih spesifik membahas mengenai bentuk, faktor, dan dampak perilaku *bullying*. dan juga *locus* dari penelitiannya berbeda, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

4. Melista Aulia Nurdina yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar”**. Skripsi tahun 2017 Universitas Lampung. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *pertama*, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan? *kedua*, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying*?¹⁶

¹⁵Mita Yuliani, “Dampak Perilaku Bullying Pada 2 Siswa Di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018 (Studi Kasus Pada 2 Siswa SMP P engudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Yogyakarta 2017), 8, tidak dipublikasikan.

¹⁶Melista Aulia Nurdina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar”, *Skripsi* Sarjana Universitas Lampung (Bandar Lampung, 2017), 2, tidak dipublikasikan.

Penelitian ini tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku *bullying* hanya bisa di jatuhkan pidana ½ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa karena pelakunya masih anak-anak. Berbeda dengan penelitian penulis, yaitu perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* dan *locus* penelitian berbeda sehingga akan menghasilkan *research* yang berbeda.

5. Sutriani “**Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)**”. Skripsi tahun 2017 UIN Alauddin Makassar. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya *bullying* di SMA Negeri 12 Makassar? *kedua*, bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak kekerasan *bullying*?¹⁷

Secara substansi penilitan tersebut sama-sama memakai konsep tindak pidana *bullying* dengan penelitian yang menjadi kajian penulis. Namun, terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian ini membahas tindak kekerasan *bullying* di SMA Negeri 12 Makassar, sedangkan dalam penelitian yang

¹⁷Sutriani, “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2017), 14, tidak dipublikasikan.

menjadi kajian penulis membahas tindak pidana *bullying* di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data datanya diungkapkan melalui kata - kata, norma atau aturan - aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.¹⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris. Pokok kajian-nya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), 24.

¹⁹Lexi J. Moelang, *Penelitian Kualitatif Cet ke – 5* (Bandung: Remaja Kosda Karya, 2005), 6.

diberlakukan pada peristiwa hukum *in-concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in-concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁰ Metode analisis data deskriptif kualitatif adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²¹

Tahap pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan tahap keduanya adalah penetapan pada peristiwa konkrit guna mencapai tujuan yang telah

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 52.

²¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan - ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut dan tidak.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah bertempat di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini, guna mengetahui peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*” terdiri atas dua sumber data, yakni :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti

²²R. A Granita, *Analisa Aspek Penelitian* (FHUI, 2009.), 58.

dari beberapa narasumber melalui Wawancara. Akan tetapi, dalam sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan / narasumber yang terkait. Dengan kajian penelitian didalam ruang lingkup Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e – jurnal. Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan / atau lembaga / badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoraritarif, artinya mempunyai

otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan yang meliputi:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²³

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2008), 41.

– kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam Penelitian adalah sebagai berikut: Melinda Sopiani “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Social”, Muhammad “Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)” jurnal dengan Vol. 9 No. 3 September 2009, dan lain-lain. Data yang ada akan dipilah sesuai dengan kajian penelitian, setelahnya akan dibandingkan dengan bahan hukum primer maupun data primer sebagai pisau analisa data yang diperoleh, sebagai pembanding atas data yang pernah dimuat dalam bahan hukum sekunder tersebut

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengambil dari data yang ada, kemudian data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalisis, data akan disajikan dalam

²⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 155.

bentuk deksriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti antara lain; pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek dan objek perbuatan peristiwa hukum, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak - pihak, akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau presepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi dilokasi penelitian.²⁵ Lokasi penelitian yang

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 87-88 .

dimaksud ialah Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan melakukan wawancara terhadap advokat bapak Dian Setyo Nugroho, S.H. dan psikolog ibu Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi,.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder yang dicari dan diperlukan. Selanjutnya melakukan *content identification* dengan mempelajari substansi dari data sekunder tersebut, lalu mencatat data dalam form pencatat dokumen, yang terakhir mengklarifikasi data dalam form pencatat sesuai permasalahan yang diteliti. Tipe data apapun yang dikehendaki oleh Penulis, maka bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan terlebih dahulu.²⁶

5. Validitas Data

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik memeriksa

²⁶ Ibid.

keabsahan suatu data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.²⁷

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan

²⁷Lexy Moloeng J, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), 178.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁸

Dengan teknik ini penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang melalui wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bertujuan agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus yang diteliti. Diharapkan dengan data yang valid dapat memperkuat hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Tahap Analisis data, setelah seluruh data - data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk mengkelaborasikan keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik, dalam melakukan analisa penulis menggunakan jenis analisis kualitatif, sedangkan analisa deskriptif, berupa kata kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Dalam penyajiannya berupa kalimat kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa

²⁸Ibid.

informasi, hubungan antarvariabel tidak dapat diukur dengan angka, sampel lebih bersifat non-probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁹

Proses berfikir induktif ialah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta - fakta yang dikumpulkan. Proses berfikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum. Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.³⁰

Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 9.

1. Identifikasi data, yakni sebuah tindakan analisa guna mencari data dengan menggunakan metode sampling yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
2. Klasifikasi data, yakni hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan dan

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

Bab ini membahas tentang perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* meliputi pengertian perlindungan hukum terhadap anak, pengertian tindak pidana *bullying*, pengertian korban tindak pidana *bullying*, dampak *bullying* pada korban, dan dasar hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan *bullying*.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING* DI RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang meliputi kondisi geografis, struktur organisasi, program, langkah pengaduan, mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana *bullying*, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying*, dan faktor penghambat

dalam memmberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying*.

BAB IV : ANALISIS PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

Bab ini menganalisis mengenai peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan pengaruhnya dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*

BAB V : PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan dan saran

Demikian gambaran sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸ Salah satunya aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1984), 133.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui

²⁹Setiono, “*Rule of Law*“, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2004), 3, tidak dipublikasikan.

³⁰Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, di akses dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/perlindungan.html>, pada tanggal 24 Mei 2019.

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. 5, 53.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³²

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

³²Muchsin, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2004), 20.

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³³

Dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak perlindungan perlindungan tidak langsung.³⁴

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia

³³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia* (Surabaya: PT.Bima Ilmu, 1987), 1-2.

³⁴Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: PT.Eresco, 1995), 136.

menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan apabila perlindungan hukum itu membahas mengenai anak. Karena, Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Maka, sangat perlu perlindungan hukum terhadap anak terutama anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying*.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak salah satu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan hukum anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁵

Upaya perlindungan hukum anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memamfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying*, tercantum pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 31.

Pasal 13:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan;
 - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁶

Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.³⁷

3. Pengertian Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 8-9.

³⁷Ibid., 71.

orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.³⁸

Menurut R.A. Kosnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

³⁸ Angger Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Cet. 1, 10.

³⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁴¹

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁴²
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut anak apabila belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁴¹Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 90.

⁴²Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 20.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan bahwa anak didik pemsasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemsasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴³
- 6) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

⁴³Nashrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, 6.

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"⁴⁴

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara anak yang menjadi korban tindak pidana *bulling*, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga menjadi korban tindak pidana *bulling* termasuk kategori anak atau bukan.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang

⁴⁴Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 5.

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 56.

belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Tinjauan Mengenai Umum Tindak Pidana *Bullying*

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. *Strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁴⁶ Dalam perundang-undangan di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya *strafbaar feit* misalnya:

1. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1))
2. Perbuatan pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Mnyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, pasal 5 ayat (36b).

⁴⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 54.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Ordonantie *Tjidelijjkbyzondere straf* dan Undang-Undang R.I (dahulu) Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 3.
4. Hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, pasal 19, 21,22).
5. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum, pasal 129).
6. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Tindak pidana (Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Permasalahannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan pasal 1)

Melihat apa yang disebutkan di atas maka pembentuk undang-undang lebih memakai istilah “tindak pidana”, akan tetapi para Sarjana Hukum mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Prof. Muljatno sebagaimana dikutip oleh

Utrecht, menilai lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurutnya, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan’. Selanjutnya dikatakan “(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat jadi mempunyai makna yang abstrak.⁴⁷

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.⁴⁸

Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-

⁴⁷Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009), 65-64.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), 38.

undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁴⁹Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. (Purwokerta : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990-1991), 43.

⁵⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Sinar Baru, 1984), 183.

3. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵¹

2. Pengertian *Bullying*

Bullying berasal dari kata serapan bahasa asing tepatnya bahasa inggris dari asal kata “bully” yang artinya menggertakan, orang yang mengganggu orang yang lemah. Saat “bully” diberi imbuhan “ing” di belakangnya dan menjadi *bullying*, maka pemahaman yang berkembang di

⁵¹*Ibid*, 184.

masyarakat Indonesia adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang bersifat mengancam, menyerang, dan mengganggu baik secara fisik, verbal, dan psikis/mental. Dengan adanya *bullying* yang menimpa seseorang, maka korban tersebut merasa tidak nyaman, tersakiti baik secara fisik maupun mental, dan akhirnya jika tidak ditangani akan mengganggu tumbuh kembang korban terutama secara mental.

Bullying merupakan tindakan yang bersifat mengganggu dan bahkan mencelakai secara fisik, mental, maupun sosial seseorang yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Perilaku mengganggu atau *bullying* ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan bahkan sampai beberapa tahun ketika si pelaku masih bisa bertemu dengan korban. Sifatnya yang terus-menerus dan cenderung menetap ketika tak segera mendapat penanganan dengan baik inilah yang membuat korban *bullying* sangat dirugikan terutama secara psikis/mental.

Bagi korban *bullying*, perlakuan ini membuat mereka marah, kesal, jengkel, malu, dan pada akhirnya kecewa terhadap diri sendiri karena tidak mampu menghadapi si pelaku. Korban merasa sebagai orang yang tidak berguna,

kerdil, penakut, dan sederetan sifat yang justru semakin melemahkan mereka sehingga perlakuan *bullying* akan diterimanya secara terus-menerus sebelum ada pihak lain (orangtua/guru) yang memperhatikan dan menyemangati korban *bullying* untuk bangkit dan keterpurukannya. Yang sangat menghawatirkan, *bullying* ini justru banyak terjadi pada anak terutama anak sekolah. Dari penjelasan di atas ada beberapa ahli yang mendefinisikan *bullying* :

Menurut Dr Dian P Adilla, Psi., *bullying* adalah “ancaman” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Pada umumnya orang yang diancam atau menjadi korban bully adalah orang yang lebih lemah atau lebih rendah dari pelaku. Dikatakan sebagai bully karena adanya ancaman yang tentu saja mengganggu korban yang diancam, sehingga korban yang secara fisik, mental, atau sosial berada lebih rendah dari pelaku semakin merasa bahwa diri mereka tak berguna.

Menurut Ribgy dalam buku tulisan Anesty tahun 2009, *bullying* adalah hasrat untuk menyakiti dari seorang pelaku bully kepada korban. Hasrat untuk menyakiti ini diperlihatkan dalam sebuah tindakan atau aksi yang menyebabkan si korban menjadi menderita baik secara fisik maupun mental. *Bullying* bisa dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sebuah kelompok terhadap si korban.

Biasanya orang atau kelompok yang melakukan *bullying* merasa dirinya lebih kuat sehingga melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab, berulang kali, dan pelaku hal tersebut sangat menyenangkan.

Menurut Kelompok Peduli Karakter Anak, dikatakan *bullying* apabila sebagai penggunaan agresi dengan maksud untuk menyakiti orang lain. Penggunaan agresi ini bisa secara fisik maupun mental dan diaplikasikan pula dalam bentuk tindakan secara fisik, verbal, emosional, dan juga seksual. *Bullying* memang dikatakan dikaitkan dengan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Oleh karenanya *bullying* identik pula dengan tindakan agresifitas. Seseorang pelaku melakukan agresifitas ke korbannya dan inilah yang disebut dengan *bullying*.

Menurut Craig dan Pepler, mendefinisikan bahwa *bullying* adalah suatu tindakan negatif baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan menunjukkan sikap permusuhan. Tindakan ini menimbulkan distress bagi korbannya karena dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu. Ironisnya di dalam *bullying* ada perbedaan kekuatan antara pelaku yang lebih kuat dengan korban yang lebih lemah baik secara fisik maupun mental.

Menurut Coloroso (1993) dikatakan *bullying* apabila sebuah tindakan yang memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Terjadinya unsur kekerasan dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku *bullying* dengan si korban. Jika terjadi perkelahihan antara dua orang yang setara atau sejajar, berarti belum bisa dikatakan dengan *bullying*. Biasanya *bullying* memang terjadi dari pelaku yang lebih kuat secara fisik atau verbal dengan korban yang cenderung lebih lemah.
- 2) Adanya keinginan untuk mencederai yang disebut dengan *desire to hurt*. Saat seorang pelaku membully korbannya, maka di dalam hati dan pikirannya telah ada tujuan dan keinginan untuk membuat korbannya menjadi tidak nyaman, mencederai baik secara fisik maupun mental.
- 3) *Bullying* memiliki konsistensi, artinya dilakukan secara berkelanjutan dan bukan hanya perlakuan satu atau dua kali saja.

Dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa unsur utama dari adanya *bullying* adalah tindak pidana baik secara fisik, verbal, maupun mental. Tindak pidana *bullying* ini terjadi dengan kesengajaan satu

atau beberapa orang kepada seseorang yang mereka anggap lemah atau lebih rendah dari mereka.⁵² *Bullying* merupakan perbuatan yang zhalim terhadap orang lain karena *bullying* merupakan tindak pidana yang berusaha menyakiti baik secara fisik maupun verbal. Perbuatan zhalim dilarang sesuai Firman Allah swt. Dalam QS al-Syura ayat 39 dan QS Ibrahim ayat 42 :

QS al-Syura ayat 39:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahnya:

“Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim, mereka membela diri”.⁵³

QS Ibrahim ayat 42:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat

⁵² Afin Mutie, *Cegah dan Stop Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014), 15-22.

⁵³ Departemen Agama RI Al Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 487.

*zalim. Sesungguhnya Allah menengguhkan mereka sampai hari di mana pandangan-pandangan terbelalak”.*⁵⁴

Perbuatan zhalim menurut ajaran islam merupakan tindakan menganiaya⁵⁵, sehingga *Bullying* merupakan perbuatan yang menzalimi orang lain dan dapat berupa suatu tindak pidana. Kedzaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda:

قَالَ. الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ دَرِهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ: أَتَدْرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ؟ قَالُوا
 إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَرَكَاةٍ وَيَأْتِي
 وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا،
 وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ
 حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ
 طُرِحَ فِي النَّارِ

“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?”

⁵⁴Ibid., 260.

⁵⁵Roli Abdul Rahman dan M. Khamzah, *Menjaga Akidah dan Akhlak* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 107.

Para sahabat menjawab, “Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta.”

Lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan,

“Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, (namun) ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebajikannya dan si B, si C... diberi pahala kebajikannya. Apabila amal kebajikannya habis sebelum terbayar (semua) kedzalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim 2581).

Berhasil mengalahkan orang lain dalam *bullying*, bukan prestasi. Karena kita tidak diciptakan untuk bertanding saling menghina. Membully bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, meskipun kita menganggapnya membahagiakan.⁵⁶

3. Jenis-Jenis *Bullying*

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam.

⁵⁶Diakses dari <https://konsultasisyariah.com/30546-pem-bully-bisa-dituntut-di-akhirat.html>, pada tanggal 24 Juni 2019.

Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarluaskan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku *bullying* terhadap korbannya. *Bullying* non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertamanan,⁵⁷ Adapun jenis tindak pidana *bullying* lainnya menurut para ahli:

Menurut, Riauskina (Novan Ardy W, 2012:26-27) mengelompokkan *bullying* ke dalam lima kategori yaitu:

1. Kontak fisik langsung, yaitu kekerasan yang mengenai seseorang secara langsung. Contohnya memukul, mendorong, merusak barang-barang milik orang lain.
2. Kontak verbal langsung, yaitu kekerasan yang bersifat pembicaraan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang. Contohnya menyebarkan gosip, mencela atau meledek, memaki, memberikan nama panggilan lain dan lain sebagainya.

⁵⁷Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak* (Jakarta: PT Grasindo, 2012), 22.

3. Perilaku non verbal langsung, perilaku ini biasanya disertai *bullying* fisik ataupun verbal. Contohnya mengejek, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan bahkan mengancam.
4. Perilaku non verbal tidak langsung, contohnya mengirimkan surat kaleng, mengucilkan atau mengabaikan seseorang, mendiamkan dan memanipulasi pertemanan hingga menjadi retak.
5. Pelecehan seksual, perilaku ini biasanya dikategorikan perilaku agresif fisik ataupun verbal.

Sementara itu, menurut Suharto (Abu Huraerah, 2012:47-48) menggolongkan *bullying* terhadap anak menjadi 4, yaitu:

1. Kekerasan anak secara fisik (*Physical abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.
2. Kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya

cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, *incest* serta eksploitasi seksual.
4. Kekerasan anak secara social (*social abuse*), mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.⁵⁸

Menurut Dan Olwes, seorang penulis buku “*Bullying at School*” dikemukakan bahwa tindakan yang termasuk ke dalam bentuk *bullying* ada dua bagian besar, yaitu *Direct Bullying* dan *Indirect Bullying*:

1) *Direct Bullying*

Direct Bullying diartikan sebagai tindakan *bullying* yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada si korban. Secara langsung *bullying* berupa intimidasi fisik dan verbal.

- a. *Bullying* secara verbal diikuti dengan ancaman-ancaman untuk tidak memberitahukan tindakan

⁵⁸Sutriani, “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)”, 21-22.

yang telah dilakukan pelaku kepada guru atau orangtua si korban. Tindakan *bullying* secara verbal meliputi: mengejek, mengolok-ngolok, memanggil nama buruk, mencaci maki, membentak, mengancam.

- b. *Bullying* secara fisik, dimaksud sebagai tindakan *bullying* yang telah mengarah kepada usaha untuk membuat tidak nyaman dan menyakiti korban secara fisik. Ancaman disertai dengan menarik kerah baju, pemukulan, menyembunyikan dan merampas benda milik korban, barang, menendang, melempar, melakukan pemalakan.

2) *Indirect Bullying*

Indirect Bullying merupakan *bullying* yang dilakukan secara tidak langsung oleh pelaku terhadap korbannya. Jika *Direct bullying* banyak dilakukan oleh anak laki-laki, sebaliknya *indirect bullying* banyak dilakukan oleh anak-anak perempuan. Tindakan *bullying* secara tidak langsung ini termasuk hal-hal sebagai berikut: melakukan fitnah, mempengaruhi teman lain agar tidak dekat dengan korban, menyindir

dengan kata-kata yang pedas, mengucilkan korban dari pergaulan, melakukan teror.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Korban Tindak Pidana *Bullying*

1. Pengertian Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandangan.

Dalam perspektif ilmu hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat

⁵⁹Afin Mutie, *Cegah dan Stop Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus*, 26-41.

diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁶⁰

Dari perspektif ilmu viktimologi tersebut diatas, korban dapat diklasifikaikan secara global menjadi:

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaksud dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology⁶¹ dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta victimless crime, yaitu viktimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi politcal victimology⁶²

⁶⁰Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemedanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, (Bandung: Penerbit CV, Mandar Maju), 1-2.

⁶¹Penal victimology adalah korban kejahatan yang diselesaikan dengan mekanisme pengadilan atau peraturan yang diatur di hukum pidana

⁶²Politcal victimology atau viktimologi politik adalah korban dari aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

dengan ruang lingkup *abuse of power*⁶³, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.

3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat *economic victimology*⁶⁴ dan,
4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.⁶⁵

Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikann sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang bersifat non konvensional, seperti terorisme, pembajakan, perdagangan

⁶³*Abuse of power* adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

⁶⁴Economic victimology atau viktimologi ekonomi yaitu korban dari kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.

⁶⁵Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, 2-3

narkotika, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.⁶⁶ Menurut Mardjono Reksodiputro, pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersumber dari *illegal abuses of economic power* dan *illegal abuses of public power*.⁶⁷

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Arif Gosita, menurutnya korban diartikan sebagai “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita” Yang dimaksud “mereka” oleh Arif Gosita disini adalah:

1. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair)
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah

⁶⁶J.E Sahetapy, ed., *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 96-97.

⁶⁷*Illegal abuses of economic power* dan *illegal abuses of public power* artinya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan publik

keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).⁶⁸

Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁹

Makna leksikon dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa korban adalah “orang-orang yang menderita kecelakaan (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat”.⁷⁰

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menibulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau

⁶⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), 96.

⁶⁹Muladi, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 733.

tanggung langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual civtims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semmu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Dalam perspektif normatif; pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁷¹

⁷¹Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_2006.pdf pada tanggal 24 Agustus 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita)
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi
3. Penderitaan karena perbuatannya yang melanggar hukum
4. Dilakukan oleh pihak lain

2. Pengertian Korban Tindak Pidana *Bullying*

Sungguh tidak nyaman memang menjadi seorang korban *bullying* merasa harga diri terinjak tentu saja, belum lagi berbagai perasaan resah dan tidak nyaman lainnya yang hinggap setiap harinya. Ingin menceritakan tentang kejadian *bullying* yang dialami berulang kali kepada orangtua, tapi rasanya tak mungkin. Tentu saja takut dengan ancaman si pelaku *bullying*.

Korban *bullying* sendiri dimaksudkan sebagai seseorang yang diperlakukan secara agresif oleh satu orang pelaku atau lebih. Perlakuan agresif ini baik secara fisik, verbal, maupun tak langsung. Dalam menerima perilaku agresif, korban *bullying* akan merasa tidak nyaman baik melalui kontak fisik, verbal, atau jenis lainnya.

Korban *bullying* selalu dianggap sebagai seorang anak yang lemah, pengecut, dan aneh sehingga membuat anak lain tergerak mengganggu mereka. Oleh karenanya rata-rata korban *bullying* baru dipercaya setelah menunjukkan luka secara fisik akibat tindakan pelaku. Mengerikan tentu saja, apabila bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang bekemungkinan besar menjadi korban *bullying* sebagai berikut:

- 1) Sulit berteman

Banyak korban *bullying* yang terus-menerus menjadi target pelaku, karena tak ada anak lain yang ada di dekatnya. Anak-anak yang pendiam, tertutup, dan sulit berteman menjadi salah satu target untuk dibully oleh pelaku. Anak yang sulit berteman secara otomatis sering berjalan sendiri, beraktifitas sendiri, dan tak ada orang yang memperhatikan apabila ada yang mengganggu mereka.

2) Pemalu

Sama halnya dengan anak-anak yang sulit berteman, anak pemalu biasanya juga jarang memiliki teman dan suka menyendiri. Padahal saat dia menyendiri terutama di tempat-tempat yang jarang ada anak lain ke sana, maka kesempatan besar bagi pelaku *bullying* untuk menjadikannya sebagai target. Anak pemalu menjadi bahan *bullying* bagi pelaku *bullying* yang merasa lebih memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan orang lain.

3) Karakteristik Unik

Anak-anak yang memiliki karakteristik unik, seperti suka membaca sementara temennya berlarian di luar dan bermain bola, anak yang suka meneliti hal-hal yang menarik hatinya, dan semacamnya memiliki kecenderungan untuk dibully. Demikian juga anak yang berbeda bicaranya, pemikirannya, dan kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya juga berkecenderungan untuk menjadi korban *bullying*.

4) Perlindungan yang terlalu kuat dari keluarga

Saat anak merasa sangat dilindungi oleh keluarganya maka kebanyakan anak lain

menganggapnya sebagai anak mama. Apabila perhatian keluarga terlalu besar dan ditampakkan di depan teman-teman si anak, maka hal ini menjadi satu alasan bagi pelaku *bullying* untuk menggagunya. Mulai dari *bullying* secara verbal yang menggolok korban sebagai anak mama, manja, dan sejenisnya sampai dengan *bullying* fisik yang menyerang korban secara langsung.

- 5) Stereotype terhadap suku, agama, atau ras tertentu
Tinggal di sebuah wilayah sebagai minoritas juga berkemungkinan besar menjadikan anak-anak dalam keluarga tersebut menjadi korban *bullying*. Hal ini terutama jika keadaan suku, agama, atau ras yang berbeda tersebut dianggap lebih rendah dari para penduduk mayoritas. Inilah yang biasanya menjadi dasar pertimbangan apabila kepala keluarga harus bekerja di daerah tertentu sebagai penduduk minoritas. Kesiapan mental seluruh anggota keluarga perlu diasah tetap berusaha untuk beradaptasi sesuai dengan adat dan kebiasaan penduduk di wilayah yang baru.
- 6) Kesenjangan ekonomi
Anak-anak yang datang dari keluarga terlalu kaya atau sebaliknya terlalu miskin banyak

menjadi korban *bullying*, mulai dari *bullying* secara verbal sampai fisik. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara anak dengan temen-temennya menjadikan pelaku *bullying* memiliki kesempatan untuk menyerang atau mengganguya dengan berbagai cara. Hal ini biasanya berkaitan dengan sikap anak-anak dari keluarga kaya yang bisa sombong atau anak-anak dari keluarga miskin yang cenderung rendah diri.

7) Anak Berkebutuhan Khusus

Para penyandang disability dan anak berkebutuhan khusus lainnya juga menjadi target empuk para pelaku *bullying*. Hal ini terjadi terutama saat anak-anak tersebut bersekolah di sekolah umum. Keadaan fisik mereka yang berbeda dengan anak lainnya menimbulkan keunikan yang tidak semua orang bisa menerimanya. Biasanya pelaku *bullying* yang cenderung memiliki jiwa mengganggu dan merusak menjadi terget untuk menjadikan para anak berkebutuhan khusus sebagai korban mereka.

Saat anak menjadi korban *bullying*, tanpa berceritapun orangtua seharusnya tanggap apabila terjadi beberapa perubahan dan gejala pada diri si anak sebagai berikut:

1) Anak nampak murung dan sering melamun

Ketika orangtua melihat anak mereka yang biasanya cerita tiba-tiba menjadi pemurung dan pendiam amat perlu kiranya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh mereka. Korban *bullying* seringkali menampilkan tanda-tanda suka melamun dan nampak murung, karena selalu merasa khawatir terhadap apa yang akan menimpanya lagi.

2) Anak sering mengeluh sakit

Orangtua harus selalu waspada apabila tiba-tiba anak sering mengeluh sakit. Sakit ini bisa saja sakit secara fisik karena menjadi korban *bullying* fisik. Namun sakit yang dikeluhkan seputar perut, kepala, dan dada sesak juga bisa karena sakit psikis yang merupakan dampak dari beratnya pemikiran si anak tentang *bullying* yang dialaminya.

3) Prestasi belajar menurun

Jika anak yang biasanya memiliki nilai-nilai akademis yang cukup baik, kemudian menurun drastis maka tanyakan ada masalah apa dengan mereka. Korban *bullying* mengalami tekanan secara fisik dan mental sehingga tak bisa tenang dalam belajar dan mendengarkan arahan guru di sekolah.

4) Rasa percaya diri menurun

Korban *bullying* mengalami penurunan yang sangat drastis dalam hal kepercayaan diri. Rasa percaya diri yang ada menjadi sangat terpuruk dikarenakan adanya tekanan dari pihak lain yang membuat diri si korban merasa tidak berharga

5) Sering mengeluh

Anak yang sering mengeluh, misalnya merasa lelah, fisik kurang kuat, pelajaran semakin berat, dan teman-teman tak bersahabat bisa jadi merupakan korban *bullying*. Anak yang menjadi korban *bullying* merasa sangat lemah dan kadangkala merasa jengkel dengan diri mereka sendiri yang tak mampu melawan dominasi pelaku *bullying*.

6) Barang-barang yang dimiliki hilang/rusak

Ciri khas anak yang menjadi korban *bullying* adalah hilang atau rusaknya barang-barang milik mereka. Seperti seragam sekolah yang sobek, tas yang terkoyak, atau hilangnya pensil, pulpen, dan alat tulis lainnya.

7) Terdapat luka secara fisik

Luka secara fisik merupakan tanda-tanda nyata terjadi *bullying* terhadap anak. Biasanya

anak akan mengelak dengan mengatakan bahwa luka tersebut didapatnya saat terjatuh, terbentuk dinding, dan sejenisnya. Perhatikan dengan seksama karena luka terjatuh, terbentuk dinding, dan luka akibat pukulan atau tendangan berbeda teksturnya. Dekat dengan anak adalah salah satu solusi bagi orangtua untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya.⁷²

3. Dampak Tindak Pidana *Bullying* pada Korban

Dampak langsung terjadinya kasus *bullying* tentu saja terhadap korbannya. Dampak negatif tindakan *bullying* ini membuat kerugian baik secara fisik maupun psikis terhadap korban. Apabila korban memang tidak mampu menaggulangi *bullying* yang dilakukan padanya, maka ada beberapa hal yang kemungkinan akan dialami oleh korban yaitu:

1) Stress yang berujung pada depresi

Korban *bullying* akan menjadi tidak nyaman karena perlakuan yang diterimanya. Ketidaknyamanan ini terus berkembang sehingga menjadi beban pikiran mereka. Secara otomatis, rasa tidak nyaman yang membebani tanpa ada solusi untuk menghentikan perlakuan *bullying*

⁷²Afin Mutie, *Cegah dan Stop Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus*, 68-74.

akan membuat si korban menjadi stress dan berujung pada depresi. Korban merasakan kesedihan mendalam, kelautan, dan keputusasaan menghadapi perlakuan *bullying* yang berdampak pada kegelisahan, sulit tidur, dan sulit juga untuk berpikir jernih.

2) Rendahnya kepercayaan diri

Korban *bullying* secara umum turun kepercayaan diri mereka. Diejek, dihina, dan direndahkan secara fisik maupun mental membuat korban *bullying* merasa menjadi sosok yang tidak berharga dan sangat lemah. Hal ini akan terus berlanjut sampai permasalahan *bullying* diselesaikan dan korban mendapatkan penanganan untuk dipulihkan kepercayaan dirinya.

3) Pemalu dan penyendiri

Mendapat serangan *bullying* yang bertubi membuat korban menjadi sosok yang pemalu dan suka menyendiri. Perasaan malu, kalut, dan rendah diri membuat mereka tak nyaman saat harus berkomunikasi dengan teman-temennya. Padahal dengan menarik diri, justru korban *bullying* akan semakin mudah diganggu oleh

pelakunya. Karena menjadi pemalu dan suka menyendiri ini maka korban *bullying* justru merasa terisolasi dari pergaulan teman-teman sebayanya. Apalagi jika *bullying* dilakukan secara tidak langsung oleh pelaku dengan menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang si korban kepada teman-temannya.

4) Menurunnya kreativitas dan prestasi akademik

Karena kesedihan dan kekalutannya, korban *bullying* menjadi sulit berkonsentrasi pada pelajaran. Ia juga mulai enggan beraktifitas yang membutuhkan kreatifitas seperti biasanya. Oleh karenanya, korban *bullying* nampak menurun drastis akademis dan kreatifitasnya.

5) Terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri

Pada situasi yang tidak bisa teratasi, korban bisa saja mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri seperti beberapa kasus yang terjadi. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya orangtua, guru, teman lain, dan orang-orang di sekitar korban perlu segera tanggap apabila ada perubahan perilaku korban yang diakibatkan oleh

bullying sehingga bisa dibantu untuk mengatasinya tanpa perlu bunuh diri.⁷³

4. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*

Perlindungan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari

⁷³Ibid., 79-81.

penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.⁷⁴

Perlindungan hukum kesulitan menggali dan mencari saksi karena pelaku tidak mengakui kesalahan yang diperbuat, jika dirumah anak dalam pengawasan orangtua, dan jika disekolah anak dalam pengawasan guru. Banyak kasus tindak pidana *bullying* di sekolah maupun dirumah tetapi korban enggan melapor sehingga kesulitan dalam menangani kasusnya, melaporkan jika hanya sampai ada tanda kekerasan di tubuhnya.

5. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*

Dasar hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan *bullying* sangatlah perlu. Perlindungan korban tindak kekerasan *bullying* tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari *bullying* dapat dibedakan menjadi:

- 1) Dampak secara fisik

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 8-10

- a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP.

Ketentuan Pasal 333 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.⁷⁵

⁷⁵Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 114.

- b. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷⁶

- c. Tindak Pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP

Ketentuan Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁷⁶Ibid., 118.

2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
- 2) Dampak secara verbal dan psikologi
- a. Tindak Pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP

Ketentuan Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.⁷⁷

⁷⁷Ibid., 124-125.

- b. Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP

Ketentuan Pasal 335 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

- c. Tindak Pidana pengancaman di muka umum dilakukan bersama diatur dalam Pasal 336 KUHP

Ketentuan Pasal 336 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
2. Bila ancaman itu dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.⁷⁸

⁷⁸Ibid., 114-115.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING* DI RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

1. Ruang Lingkup Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Saat ini kasus tindak pidana *bullying* yang terjadi pada anak di sekolah semakin bertambah. Perilaku meliputi pemerasan, pemukulan, penghinaan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Hal itu bisa mengakibatkan trauma pada korban bahkan hingga sampai tindakan bunuh diri.

Pemerintah Kota Semarang sangat prihatin atas kejadian-kejadian tersebut. Untuk mencegah hal seperti itu agar tidak terulang dikemudian hari. Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai langkah preventif dalam menangani kasus tindak pidana *bullying* terhadap anak berupa pencegahan, memfasilitasi, dan menangani korban agar mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak yang diberikan berupa pengaduan, layanan psikologis, dan bantuan hukum. Agar perlindungan tersalurkan dengan optimal kepada anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying*. Maka, dari itu Pemerintah Kota Semarang mendirikan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) hasil kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tim Penggerak PKK Kota Semarang. yang diresmikan pada tanggal 15 September 2017 oleh bapak Hendrar Prihadi SE, MM. sebagai Wali Kota Semarang. Bangunan yang terletak di Jl. Simongan Raya No. 49 Semarang Barat. Dalam peresmian RDRM dihadiri Kepala badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, Wakil Wali Kota Semarang ibu Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ketua PPT Seruni Tia Hendrar Prihadi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.¹

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) merupakan tindak lanjut dan instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Salah satu

¹Wawancara dengan ibu Putri Marlenny sebagai koordinator pelaksana di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang pada tanggal 9 Juli 2019, pukul 10:00.

strategi pematapan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan *Smart City, Resilient, Health City*, kota layak anak dan Semarang Hebat yang berbasis teknologi.

Peran dari Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial dengan menggunakan sistem informasi. dan fungsi Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) adalah:


1. Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder
2. Penerimaan pengaduan dan konseling online
3. Pelayanan penanganan anak yang berhadapan hukum
4. Pengembangan kompetensi sosial anak dan remaja
5. Kajian dan publikasi ilmiah.²

Dalam melaksanakan fungsi dan peran RDRM, Pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas pendukung yang nyaman dan lengkap. yang meliputi: ruang konseling psikologi, ruang konseling anak, ruang konseling hukum, ruang IT, ruang meeting, dapur dan halaman yang cukup luas. Selain itu juga disediakan 2 konselor psikolog dengan 3 tenaga pembantu serta 1 konselor hukum dengan 1 tenaga pembantu. Lebih jelasnya dengan struktur organisasi di bawah ini:

²Diakses dari www.rdrm.semarangkota.go.id pada tanggal 28 Agustus 2019.

Struktur Organisasi Rumah Duta Revolusi Mental
(RDRM)

(Gambar 3.1)



Tidak hanya itu, RDRM berkoordinasi dan kerjasama antar stakeholder, pada saat penerimaan pengaduan dan konseling online, pelayanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pengembangan kompetensi sosial anak dan remaja, menangani masalah-masalah sosial dan masalah tindak pidana *bullying* yang menyebabkan trauma pada diri mereka.³

Dalam menangani dan mencegah permasalahan tersebut RDRM mempunyai program meliputi:

- a. Restorative Justice Program.
Program keadilan restoratif berbasis sekolah dalam bidang pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum dan mediasi ramah anak.
- b. Moral & Character Rducation Program.
Program pendidikan moral dan karakter hebat bagi anak dan remaja di Kota Semarang.
- c. Public Mental Health Program.
Program layanan kesehatan mental dan psikososial pada masyarakat di Kota Masyaraka.
- d. Community Development Program.
Program pengembangan komunitas Kota Semarang untuk mencapai kondisi psikososial yang lebih baik.

³Wawancara dengan ibu Putri Marlenny

- e. Action Research.
Penelitian tindakan terhadap permasalahan masyarakat Kota Semarang dan publikasi ilmiah secara nasional dan internasional.
- f. Human Resource Development Program.
Program perkembangan kompetensi dalam persiapan karir pemuda atau wiramuda hebat.⁴

2. Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ditangani langsung oleh konseler, psikolog, dan advokasi hukum dengan kerahasiaan identitas yang terjaga. Jenis pelayanan RDRM yang diberikan meliputi:

- a. Konsultasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Terbagi menjadi dua layanan :

- a) Pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum
- b) Pelayanan pemulihan mental dan perilaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum.


⁴Diakses dari www.rdrm.semarangkota.go.id

- b. **Konsultasi Keluarga.**
Layanan konsultasi permasalahan keluarga antara lain: pola asuh anak, komunikasi orang tua dengan anak dsb.
- c. **Konsultasi Masalah Anak dan Remaja.**
Layanan pendampingan psikologis dan konsultasi permasalahan anak dan remaja dalam lingkungan sekolah, antara lain: *bullying, school phobia, school refusal*, dll.
- d. **Tes Psikologi untuk Anak dan Remaja.**
Layanan tes psikolog (intelejensi, minat, bakat, dan kepribadian) pada anak dan remaja di Kota Semarang.
- e. **Psikologi dan Trauma Healing.**
Layanan terapi psikologi untuk mengatasi permasalahan hidup dan gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja.⁵
Pelayanan dilakukan online melalui website atau langsung datang ke kantor RDRM. Dengan langkah dibawah ini:

⁵Ibid.

Alur Pengaduan offline Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

(Gambar 3.2):



Alur pengaduan online Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

(Gambar 3.3)



Pelayanan lewat online maupun offline dalam pencegahan tindak pidana *bullying* merupakan salah satu langkah mengajak masyarakat luas, khususnya bagi orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana *bullying* yang dialami anak.⁶

3. Program Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Bentuk perhatian Walikota dan Wakil Walikota Semarang terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat dengan menyediakan layanan konsultasi pencegahan serta penanganan kasus tindak pidana *bullying* berbasis teknologi online secara gratis. Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) meluncurkan program Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI).⁷

Dasar pemikiran GEBER SEPTI yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang intervensi psikologi pada kasus tindak pidana *bullying* di sekolah.

Program GEBER SEPTI ini menjadi wujud nyata sebagai peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kualitas pendidikan serta

⁶Wawancara dengan ibu Putri Marlenny

⁷Ibid.

pemberdayaan perempuan dalam rangka untuk mendukung Program Sekolah Ramah Anak dan Resilience City.

GEBER SEPTI merupakan layanan konsultasi psikologi dan edukasi berbasis teknologi dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana *bullying* terhadap anak di sekolah Kota Semarang. Layanan konsultasi online bagi para Guru, korban, dan pelaku bullying serta Orangtua siswa dengan kerahasiaan identitas yang terjaga. Langkah konsultasi secara online dengan cara:

Gambar 3.4



Tujuan Pemerintah Kota Semarang dalam meluncurkan program GEBER SEPTI ini memiliki visi, misi, dan tujuan:

a. Visi:

Menjadi pusat layanan konsultasi psikologi dan edukasi berbasis teknologi tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah Kota Semarang.

b. Misi:

Mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Semarang yang berbudaya, berkualitas, dan sejahtera.

c. Tujuan:

- a) Memantapkan program Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Resilience City.
- b) Mendukung program pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kualitas pendidikan di Kota Semarang.
- c) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang psikoedukasi dan intervensi psikologi pada kasus bullying di sekolah Kota Semarang.

- d) Memberikan wadah konsultasi psikologi berbasis teknologi bagi para guru, korban, dan pelaku bullying serta orangtua siswa-siswi sekolah Kota Semarang.
- e) Menjadi mitra bagi masyarakat terutama usia sekolah yang membutuhkan solusi atau cara mengatasi permasalahan psikologis yang dialaminya.

Agar masyarakat mengetahui visi, misi, dan tujuan GEBER SEPTI. Diadakannya sosialisasi selama dua hari yang dihadiri dengan perwakilan guru dan siswa SMP swasta maupun negeri di Kota Semarang. Dengan dua narasumber yaitu ibu Putri Marlenny P.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dan ibu Nindya Diah Rahayu, S.Psi, Konselor Psikologi RDRM.

Sosialisasi diawali dengan sambutan dari kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang diwakili dengan bapak Drs. Budi Satmoko Aji merupakan kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kota Semarang.

Ada dua materi sosialisasi GEBER SEPTI yang disampaikan kepada narasumber. Pertama, memaparkan tentang Tantangan Anak Remaja Zaman Now. Kedua,

menjelaskan mengenai GEBER SEPTI dan Berani Konseling Lawan *Bullying*. Peserta merasa sangat terbantu dengan adanya GEBER SEPTI yang bisa dimanfaatkan untuk konsultasi sekaligus curhat bagi guru, orang tua siswa, dan siswa.

Tujuan diadakan kegiatan sosialisasi untuk mengurangi korban tindak pidana *bullying* di sekolah khususnya di Kota Semarang. dan membantu guru dalam melakukan pencegahan dan penanganan di sekolah. Maka dari itu, perlunya program GEBER SEPTI dalam menanganinya⁸, yang meliputi:

a. Seminar / Sosialisasi

Memberikan informasi psikologi (psikoedukasi) atau seminar (sosialisasi) yang tepat dan bermanfaat guna mencegah perilaku tindak pidana *bullying* dan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut.

b. Pendampingan Psikologis & Hukum

Pendampingan secara psikologis dan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana *bullying*.

c. Mediasi Ramah Anak

⁸Ibid.

Melakukan mediasi ramah anak antara pelaku dengan korban tindak pidana *bullying* beserta keluarga sebagai bagian proses penyelesaian permasalahan hukum dengan memperhatikan kondisi psikologis masing-masing pihak.

d. Kurasi

Melakukan intervensi seperti konseling dan tehnik modifikasi perilaku baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana *bullying*.

e. Rehabilitasi

Memberikan rekomendasi-rekomendasi program rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana *bullying* pada pihak terkait dan berkepentingan

f. Pelatihan

Menyediakan jasa pelatihan sumber daya manusia yang bertujuan dengan pencegahan dan penanganan perilaku tindak pidana *bullying*, seperti *leadership training*, *brief counseling workshop* untuk para guru BK, *motivation training*.⁹

Hasil dari program GEBER SEPTI ini korban tindak pidana *bullying* dapat mengembangkan dan

⁹Ibid.

meningkatkan *Self-esteem* (harga diri), konsep diri, penyesuaian diri, kepercayaan diri, potensi diri, kesejahteraan psikologis. Tidak hanya korban, pelaku juga mendapatkan kesadaran bahwa perilaku tindak pidana *bullying* itu salah, meningkatkan rasa dan perilaku empati pelaku terhadap korban, menurunnya sifat agresif, dan mengurangi perilaku *bullying*.

Wali Kota Semarang H. Hendrar Prihadi, SE, MM berharap GEBER SEPTI dapat menghapus tindak pidana *bullying* terhadap anak di Kota Semarang.¹⁰

B. Praktik Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying* Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Perhatian khusus tidak hanya dari pemerintah, namun semua pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung. Anak perlu di didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang kiranya akan menjadi bekal keberhasilan seseorang dimasa depan dan juga demi pembangunan Negara yang lebih baik. Sehingga kasus tindak pidana *bullying* harus ditindak secara tegas, efektif, dan efisien. Maka, perlunya peran RDRM dalam melindungi korban. Dalam memberikan

¹⁰Diakses dari www.gebersepti.semarangkota.go.id pada tanggal 28 Agustus 2019.

perlindungan RDRM menjaga kenyamanan saat konsultasi dengan merahasiakan identitas pelaku dan korban. Oleh karena itu data yang peneliti dapatkan sangatlah terbatas yang meliputi:

1. Korban Tindak Pidana *Bullying* Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Dalam menangani kasus tindak pidana *bullying* di RDRM belum ada korban hingga menghilangnya nyawa. Korban tindak pidana *bullying* di RDRM terjadi pada anak SD dan SMP. Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak untuk berlindung dan mengenyam pendidikan. Namun sebagian besar anak, sekolah malah menjadi salah satu tempat paling menakutkan dalam hidupnya.

Tindak pidana *bullying* terjadi di sekolah tanpa sepengetahuan guru atau pihak berwenang lainnya. Tindak pidana *bullying* seakan sudah membudaya dan sulit dihilangkan. Korban semakin bertambah dikarenakan enggan melapor atau mungkin anak yang bersekolah secara nggak sadar pernah melakukan tindak pidana *bullying* kepada temannya. Masih banyak sebab anak menjadi korban tindak pidana *bullying* di sekolah:

a. Anak yang berkuasa

Pelaku ingin dirinya dianggap sebagai penguasa. Membuat orang merasa takut dan mengikuti semua

kemauannya. Tidak jarang, anak yang lemah tidak berkuasa mendapatkan pembullyingan.

- b. Anak Kurang Mendapatkan Kasih Sayang Orang Tua
Pelaku secara nggak sadar mencari perhatian dengan membully temennya. Hal ini dikarenakan anak tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya.
- c. Budaya Korban Tindak pidana *bullying*
Tindak pidana *bullying* yang membudaya karena warisan dari kakak kelas sebelumnya. Tindak pidana *bullying* membudaya karena si korban tidak terima dan membalasnya ke adik kelas. Salah satu alasan kenapa tindak pidana *bullying* akan selalu ada di sekolah.
- d. *Takut Melapor*
Rasa takut dan takut dijauhi teman-teman, alasan tidak melaporkan ke guru dan pihak sekolah yang bersangkutan.
- e. Berada di Lingkungan yang Sering Melakukan Kekerasan
Murid yang salah bergaul di lingkungan sering menggunakan kekerasan, mengikuti temennya ngebully yang lemah. Mereka merasa mempunyai kekuatan karena merasa dilindungi.
Korban tindak pidana *bullying* di sekolah yang ditangani RDRM semakin meningkat dikarenakan tidak

berani memberi tahu siapapun tentang kondisi yang dialaminya karena diancam pelaku. Akibatnya, pihak sekolah pun kesulitan untuk melacak tindakan tersebut. Seharusnya pihak sekolah mendeteksi mengambil tindakan terhadap kasus tindak pidana *bullying* agar korban tidak bertambah banyak.¹¹

2. Pelaku Tindak Pidana *Bullying* Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Pelaku tindak pidana *bullying* di RDRM tidak menunjukkan rasa bersalah setelah melakukan kesalahan pada korban. Dari kasus tindak pidana *bullying* kita bisa belajar bahwa perhatian tak hanya fokus pada korban tapi juga pada para pelakunya. Pelaku yang pernah ditangani RDRM meliputi:

a. Orang Dewasa

Orang dewasa melakukan tindak pidana *bullying* terhadap anak disebabkan karena pelaku yang memiliki kekuasaan. Salah satu kasus yang terjadi di RDRM, orang tua murid memberi perintah kepada anaknya untuk membully temennya dengan alasan ayah pelaku mempunyai kekuasaan.

¹¹Wawancara dengan bapak Dian Setyo Nugroho bidang advokat dan konsultasi hukum di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 10:00

b. Guru

Guru yang melakukan kekerasan seksual pada muridnya. Salah satu tindak pidana *bullying* terhadap anak yang sangat memprihatikan. Seharusnya guru berperan sebagai pendidik, penasehat, motivator, pembimbing dan sebagai panutan bagi murid. Tetapi, tindakan guru memberikan melanggar etika norma kesusilaan.

c. Teman sebaya

Pelaku tindak pidana *bullying* terhadap anak terjadi pada teman sebaya yang memiliki kelompok atau bisa dikatakan geng. Ketika geng tersebut memiliki kekuatan maka disitulah berani membully temannya yang tidak memiliki kekuatan karena tidak berkelompok. Pelaku melakukan tindak pidana *bullying* semata-mata hanya mendapatkan eksistensi.¹²

Tindak pidana *bullying* tidak hanya membawa dampak bagi korban dan pelaku saja, tetapi murid dan lembaga pendidikan yang lain juga ikut tertimbas permasalahan yang sebenarnya tidak langsung menyentuh mereka. Saat ada kasus tindak pidana *bullying* di salah satu sekolah, maka secara otomatis pandangan masyarakat menjadi kurang

¹²Ibid.

mendukung keberadaan sekolah tersebut. Padahal tidak semua murid melakukan tindak pidana *bullying* tetapi hanya satu atau dua murid saja. Berbagai dampak pelaku tindak pidana *bullying* dirasakan murid dan lembaga pendidikan yang lain, dimana kasus *bullying* terjadi:

a. Rasa Aman Yang Kurang Pada Hampir Semua Murid Di Sekolahannya.

Adanya kasus tindak pidana *bullying* yang terjadi di satu sekolah, secara otomatis mempengaruhi perasaan semua murid disekolah tersebut. Perasaan khawatir akan menjadi korban berikutnya

b. Saling Curiga Diantara Para Murid

Kasus tindak pidana *bullying* yang terjadi di satu sekolah menimbulkan adanya rasa curiga pada diri murid lain yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung dengan kasus tersebut. Satu murid bisa menganggap murid lainnya sebagai komplotan pelaku tindak pidana *bullying*, sedangkan di satu sisi ada murid yang beranggapan temennya sebagai mata-mata untuk melaporkan segala perilaku mereka kepada guru.

c. Tumbuh Pengelompokan Pada Murid atau Terbentuknya Geng Sebagai Upaya Melindungi Dari *Bullying*

Dengan adanya tindak pidana *bullying* yang terjadi di satu sekolah, membuat murid lain merasa khawatir apabila hal tersebut terjadi dengan diri dan kelompoknya. Oleh karenanya secara langsung maupun tidak langsung mereka mencoba membela diri dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melindungi keberadaan diri dan anggotanya. Namun tak jarang hal ini justru menumbuhkan persaingan antar kelompok yang menjadi penyebab tidak nyamannya hubungan antar siswa di sekolah tersebut.

d. Adanya Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Orangtua Murid Terhadap Lembaga Sekolah

Lembaga sekolah sebagai lokasi terjadinya tindak pidana *bullying* secara langsung tertimbas dengan kasus tersebut, apabila jika guru dan perangkat sekolah dianggap tidak mampu mencegah dan menghentikan aksi tindak pidana *bullying*, sehingga menyebabkan korban menjadi bertambah parah. Orang tua korban dan orangtua murid lain bisa saja melaporkan pihak sekolah kepada polisi. Jika permasalahan sudah sampai ke publik, bukan tidak mungkin media akan datang dan ikut meliputi kejadian di sekolah sehingga menurunkan kewibawaan dan daya tarik sekolah.

e. Berkurangnya Semangat Kerja Perangkat Sekolah

Adanya kasus tindak pidana *bullying* yang menguras tenaga dan pikiran semua perangkat sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, sampai petugas tata usaha membuat tingginya tingkat stress yang dialami mereka di dalam pekerjaannya. Hal ini sangat mempengaruhi pengembalian kepercayaan diri dan reputasi sekolah terutama di mata masyarakat luar sebagai calon murid dan orang tua murid yang sedihnya akan menyekolahkan anaknya di sana.¹³

Oleh karena itu, RDRM merahasiakan identitas korban, pelaku, nama sekolahan, dan identitas lainnya. Untuk memberikan kenyamanan bagi pelapor tindak pidana *bullying* terhadap anak.¹⁴

3. Jeratan Hukum Tindak Pidana *Bullying* Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Jeratan hukum bagi pelaku merupakan salah satu langkah RDRM dalam melindungi korban. Pelaku tindak pidana *bullying* orang dewasa di jerat hukuman sesuai pelanggaran yang di perbuat.¹⁵ Salah satunya pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C jo pasal 80:

84-86. ¹³Afin Mutie, *Cegah dan Stop Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus*,

¹⁴Wawancara dengan ibu Putri Marlenny

¹⁵Wawancara dengan bapak Dian Setyo Nugroho

Pasal 76C:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya¹⁶

Ketika pelaku tindak pidana *bullying* anak di bawah umur maka jeratan hukuman penjara yang didapat paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹⁷

Bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana *bullying* ringan hingga tindak ke ranah pengadilan. RDRM hanya memberikan sanksi sosial atau pemahaman edukasi dan pendidikan rumah atau di berikan sanksi dari pihak sekolah dan di selesaikan secara kekeluargaan dari pihak pelaku anak dan pihak korban anak. dan tidak hanya itu dalam memberikan jeratan hukuman pada pelaku RDRM lebih mengutamakan *restorative justice*. Ketika pelaku tindak pidana *bullying* masih anak-anak (dibawah umur).¹⁸

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 85-88.

¹⁷Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f768a60341d9/apakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum-mati-pada-tanggal-29-Agustus-2019>

¹⁸Wawancara dengan bapak Dian Setyo Nugroho

4. Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana *Bullying* Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Ada 2 bentuk perlindungan yang diberikan RDRM kepada korban tindak pidana *bullying* pencegahan dan perlindungannya:

1. Pencegahan

Pencegahan kasus tindak pidana *bullying* yang dilakukan RDRM, meliputi:

- a. Meluncurkan program Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI).
- b. Mengadakan sosialisasi bimbingan teknis kader masyarakat penanganan *bullying* yang difasilitasi oleh DPA3 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang.
- c. Mengadakan bimbingan teknis kompetensi psikologi guru BK dalam penanganan *bullying* di sekolah Kota Semarang yang difasilitasi oleh DPA3 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang.

2. Perlindungan

Perlindungan korban tindak pidana *bullying* pada anak yang dilakukan RDRM, meliputi:

a. Konseling

Bantuan dari konselor yang diberikan kepada korban tindak pidana *bullying* di RDRM.

b. Bantuan Hukum

Perlindungan hukum dari advokat yang diberikan kepada korban tindak pidana *bullying* di RDRM.

Kedua bentuk perlindungan yang diberikan RDRM kepada korban tindak pidana *bullying* pada anak bertujuan memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi anak yang mengalami gangguan fisik maupun mental.¹⁹

Perlindungan hukum dari RDRM yang diberikan kepada korban tindak pidana *bullying* berupa pemukulan, pelecehan, hingga kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak kelas 3 dan kelas 4 SD dengan pelaku berumur 54 profesi sebagai guru. RDRM memdampingi korban dari pertama pelaporan ke Polrestabes Kota Semarang kemudian memantau pelimpahan perkara ke-kejaksanaan hingga ke ranah pengadilan sampai putusan hakim ditetapkan. Pelaku dihukum dengan pidana 10 tahun, dari tuntutan jaksa 15 tahun.²⁰

¹⁹Diakses dari www.rdrm.semarangkota.go.id

²⁰Wawancara dengan bapak Dian Setyo Nugroho

Kasus diatas menerangkan bahwa penyelesaian konflik korban kekerasan seksual dengan cara pemidanaan. Dengan penyelesaian konflik akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam anak yang mengalami tindak kekerasan *bullying*. Meskipun masih jauh dari yang diharapkan, RDRM berusaha memperhatikan perlindungan hukum pada korban.²¹

5. Faktor Penghambat Tindak Pidana *Bullying* Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

Masih tingginya kasus tindak pidana *bullying* terhadap anak yang ditangani di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang. Dikarenakan adanya faktor penghambat dalam memberikan perlindungan pada korban tindak pidana *bullying*. Salah satunya korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kejadian yang dialaminya.

Faktor penghambat perlindungan pada korban kekerasan seksual (tindak pidana *bullying*) terletak pada saksi mata. Dikarenakan, terjadi di tempat yang tertutup hanya korban dan pelaku. Selain itu, korban merasa telah diambil harga dirinya, menyalahkan diri sendiri dan enggan melaporkan kasusnya.

²¹Ibid.

Alasan lain dari tidak melaporkannya kasus tindak pidana *bullying* kepada penegak hukum adalah karena takut tidak didukung keluarga, diancam atau diintimidasi oleh pelaku, bantuan hukum yang mahal, terjadi di masa kecil, takut dinikahkan dengan pelaku, takut kehilangan pekerjaan, korban tidak mengerti tindakan pelaku termasuk kekerasan seksual (tindak pidana *bullying*). Faktor penghambat yang terakhir adalah masyarakat tidak mengetahui keberadaan RDRM sehingga korban langsung melaporkan kejadian kepada aparat hukum tanpa didampingi.²²

²²Wawancara dengan bapak Advokat Dian Setyo Nugroho

BAB IV

ANALISIS PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

A. Analisis Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*

Perlunya perhatian baik dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Perlindungan hukum bagi anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Perlindungan hukum anak merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak. Hak anak berlaku bagi anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang

diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

6. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa

nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang tua itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.¹

Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak pemerintah,

¹Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Penelitian Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1., Diakses dari <https://www.jurnal.unpad.ac.id> pada tanggal 03 September 2019.

masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.² Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan

²Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> pada tanggal 03 September 2019.

tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.⁴

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 62-63.

⁴Ibid, 72.

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.⁵

Perlindungan anak bertujuan melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak. Sehingga adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Khususnya perlindungan anak yang diberikan pada korban tindak pidana *bullying*.

Korbam tindak pidana *bullying* khususnya terhadap anak masih tinggi. Dari bulan Januari sampai Juni 2007, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memperoleh laporan 326 kasus tindak pidana *bullying* yang terjadi di wilayah Jabodetabek. yang dilaporkan pada tahun 2005 sebanyak 292 kasus, berarti terjadi peningkatan yang sangat besar.⁶

Tindak pidana *bullying* salah satu masalah yang sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Tindak pidana *bullying* sangat rentan terjadi pada anak-anak di berbagai tempat mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah, rumah, lingkungan sekitar,

⁵Ibid, 63.

⁶Yanuar Jatmika, "Pendidikan dan Kebudayaan Perlu Gerakan Bersama Atasi Bullying", diakses dari, <http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Pendidikan%20dan%20Kebudayaan&rbrk=&id=23470>, pada tanggal 14 Mei 2019.

tempat bermain dan lain-lain.⁷ Tindak pidana *bullying* merupakan ancaman dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki power atau kekuasaan kepada orang yang lebih lemah baik itu secara fisik, ekonomi dan pengakuan sosial. Tindak pidana *bullying* ini dapat menyebabkan korban mengalami gangguan fisik, psikis, maupun seksual..⁸

Dampak bagi korban *tindak pidana bullying* berupa rasa takut, rasa malu, rasa minder, rasa bersalah, atau berbagai emosi negatif lainnya, yang bisa berakibat fatal pada korban. Bahkan, bila korban merasa tidak kuat menanggung rasa malu atau tekanan karena perilaku *bullying* tersebut, korban bisa mengambil langkah ekstrem, seperti mulai mempertimbangkan untuk bunuh diri.⁹

Perlunya pemenuhan hak perlindungan anak korban tindak pidana *bullying*. Perhatian dari orang tua, pemerintah, dan semua pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung.

Anak yang di didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang kiranya akan menjadi bekal keberhasilan seseorang di masa depan dan juga demi pembangunan Negara yang lebih baik. Sehingga kasus tindak

⁷Tonny Rompis Dan Lendy Siar, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, No. 3, Mei 2018, 106.

⁸Diakses dari <https://ecpatindonesia.org/berita/bullying-pada-anak-dan-permasalahan-hukumnya/> pada tanggal 04 September 2019.

⁹Diakses dari <https://samsaranews.com/2016/04/19/bullying-merupakan-tindak-kekerasan-dan-kejahatan/> pada tanggal 03 September 2019.

pidana *bullying* harus ditindak secara tegas, efektif, dan efisien. Maka dari itu, Pemerintah Kota Semarang membuat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*.

Peran RDRM Kota Semarang yaitu mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial dengan menggunakan sistem informasi.¹⁰

Dalam mewujudkan perannya RDRM meluncurkan Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI) guna memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*. Korban bisa melaporkan langsung ke RDRM. Tidak hanya korban yang bisa melaporkan tetapi masyarakat yang melihat kasus tindak pidana *bullying* bisa segera melaporkan ke RDRM melalui website *gebersepti.semarangkota.go.id*.

Melalui *website* tersebut, baik orang tua, siswa, bahkan guru dapat melakukan konsultasi secara *online* terkait permasalahan yang dihadapi secara gratis dengan kerahasiaan identitas. Harapannya dengan adanya peran RDRM dalam program GEBER SEPTI dapat mencegah, menangani, melindungi secara hukum korban tindak pidana *bullying* di lingkungan sekolah

¹⁰Diakses dari www.rdrm.semarangkota.go.id

berbentuk fisik maupun mental di Kota Semarang.¹¹ Maka, diperlukannya program GEBER SEPTI meliputi:

1. Seminar / Sosialisasi

RDRM dalam menangani permasalahan kasus tindak bullying dengan mengadakan seminar / sosialisasi. Memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat guna mencegah perilaku *bullying* dan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kasus, yang meliputi:

- a. RDRM mengadakan seminar bimbingan teknis kader masyarakat penanganan bullying yang difasilitasi oleh DP3A Kota Semarang
- b. RDRM mengadakan sosialisasi gerakan bersama sekolah Semarang peduli dan tanggap bullying (GEBER SEPTI) bersama Pemerintah Kota Semarang yang difasilitasi oleh DP3A Kota Semarang.¹²

Sosialisasi diatas yang dilakukan RDRM bertujuan memberikan pemahaman cara menanganinya dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika ada kasus tindak pidana *bullying*. Dengan melaporkan melalui website gebersepti.semarangkota.go.id.

2. Pendampingan Psikologis dan Hukum

¹¹Wawancara dengan ibu Putri Marlenny

¹²Diakses dari www.rdrm.semarangkota.go.id.

Pendampingan secara psikologis dan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* sangat diperlukan. Pendampingan psikologis bertujuan menghilangkan efek trauma agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Juga untuk memulihkan kembali kondisi mental korban. Pendampingan tersebut bisa dilakukan oleh psikolog RDRM dan bantuan dari keluarga atau lingkungan disekitarnya.¹³

Sedangkan pendampingan hukum dapat diberikan kepada korban tindak pidana *bullying* secara umum mengikuti ketentuan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.¹⁴

Pendampingan dilakukan RDRM ketika proses peradilan pidana. Pada kasus tindak pidana *bullying* (kekerasan seksual) yang dialami anak dengan pelaku berumur 54 profesi sebagai guru. RDRM melaporkan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhi putusan pidana pengadilan 10 tahun, dari tuntutan jaksa 15 tahun. Pengawasan perkara untuk memastikan tidak

¹³Wawancara dengan ibu Putri Marlenny.

¹⁴Muhammad Rizo Khalig, "Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang)", *Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang* (Semarang, 2015), 8, tidak dipublikasikan.

terjadinya pencideraan hak-hak korban dalam proses bergulirnya perkara tersebut. Selain itu pengawalan perkara yang dilakukan juga bertujuan untuk mengawasi kinerja penegak hukum dalam pelaksanaan perkara tidak mengesampingkan korban. Pengetahuan guna mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama.¹⁵

Pendampingan hukum wujud peran RDRM dalam memberikan perlindungan hukum korban tindak pidana *bullying*. yang terdapat pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan bapak Dian Setyo Nugroho.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 71.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Jadi, guru sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya melakukan tindak pidana *bullying* terhadap anak di sekolah. Apabila melakukan mendapat ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp72 Juta yang terdapat pasal 80 jo pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 80:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

Pasal 76C:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”¹⁷

Berdasarkan aturan-aturan yang penulis jelaskan di atas, maka tindak pidana *bullying* sebagaimana digambarkan dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani RDRM adalah tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan, dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

3. Mediasi Ramah Anak

¹⁷Ibid., 85-88.

Mediasi secara umum adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁸

RDRM menggunakan langkah mediasi agar pelaku dan korban sebagai anak sama-sama terlindungi. Maka, diadakannya mediasi ramah anak yang berfungsi menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Melakukan mediasi ramah anak antara pelaku dengan korban tindak pidana *bullying* dan keluarganya atau anggota yang terkait. Bagian proses penyelesaian permasalahan hukum dengan memperhatikan kondisi psikologis masing-masing pihak. Mediasi ramah anak menjamin hak anak dalam mendapatkan perlindungan yang tercantum pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

¹⁸Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 10.

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”¹⁹

Mediasi ramah anak digunakan ketika pelaku tindakan *bullying* masih dibawah umur atau anak-anak. dan kasusnya tidak begitu berat hingga terselesaikan dengan kekeluargaan.

4. Kurasi

Peran RDRM salah satunya melakukan intervensi seperti konseling dan tehnik modifikasi perilaku anak yang mejadi pelaku terhadap korban tindak pidana *bullying*. Konseling digunakan karena dampak yang terjadi dan dirasakan oleh korban akan meninggalkan trauma yang berkepanjangan apabila tidak ditangani secara tepat. Penanganan yang digunakan dalam mengatasi trauma *bullying* ini melalui konseling.

Pelayanan konseling secara tepat dan komperensif dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban *bullying* terhadap anak yang menjadi pelaku *bullying*. Walaupun pelaku masih dibawah umur

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 57.

(anak) tetap diberi hukuman sesuai dengan tindakan yang diperbuat tercantum dalam pasal 71A Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”²⁰

5. Pelatihan

Menyediakan jasa pelatihan sumber daya manusia yang bertujuan dengan pencegahan dan penanganan perilaku tindak pidana bullying, seperti:

a. *Brief counseling* (Konseling Singkat)

Konseling singkat merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan – hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.²¹

²⁰Ibid., 79.

²¹Diakses dari <https://pengertian-konseling.pdf> pada tanggal 08 September 2019.

Pelatihan yang diadakan RDRM Kota Semarang salah satunya *Brief counseling* (Konseling Singkat) yang bertujuan:

- a) Membantu anak mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, tuntutan positif lingkungannya dan predisposisi yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakatnya, dalam berbagai latar belakang yang ada seperti keluarga, pendidikan, atau status ekonomi.
 - b) Membuat anak mengenali dirinya sendiri dengan memberi informasi tentang dirinya dan potensinya, kemungkinan - kemungkinan yang memadai bagi potensinya dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan sebaik-baiknya.
- b. *Workshop* untuk para guru BK,

Pelatihan *workshop* bagi para guru BK bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan guru dalam mencegah dan mengurangi bullying. Guru BK sebagai guru konseling bagi anak di sekolah yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *bullying*, antara lain:

- 1) Memberikan intervensi pada siswa ketika terjadi insiden,
- 2) Melakukan diskusi dan aktivitas mengenai bullying,
- 3) Membantu siswa mengembangkan keterampilan manajemen kemarahan, problem-solving, dan empati,
- 4) Menciptakan kesempatan belajar yang kooperatif, dan
- 5) Menciptakan kesempatan untuk siswa laki-laki dan perempuan untuk bekerjasama.²²

c. *Motivation training* (Pelatihan Motivasi).

Pelatihan motivasi di RDRM Kota Semarang bagi korban tindak pidana *bullying*. yang menjadikan dorongan kekuatan mental pada korban untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan.²³ Dorongan merupakan kekuatan berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan

²²Edilburga Wulan Saptandari dan Adiyanti, Mengurangi Bullying melalui Program Pelatihan “Guru Peduli”, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Psikologi*, Vol. 40, No. 2, Desember 2013, 195.

²³Wawancara dengan ibu Putri Marlenny.

energi yang ada pada diri anak. Menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga anak mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu.²⁴

Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang berjalan dengan baik ditunjukkannya pemenuhan hak anak korban tindak pidana *bullying*. Salah satunya yaitu hak perlindungan yang diberikan RDRM bagi anak korban tindak pidana *bullying*. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan penganiyaan. Perlindungan yang diberikan RDRM Kota Semarang meliputi pendampingan secara psikologis dan hukum, pendampingan hukum dari awal perkara masuk hingga putusan hakim keluar, menghilangkan trauma berkepanjangan pada korban tindak pidana *bullying* melalui kurasi, dan yang terakhir menyediakan pelatihan dengan tujuan mencegah dan menangani perilaku tindak pidana *bullying*. Peran RDRM sangatlah berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*.

²⁴Diakses pada <http://eprints.umm.ac.id/35497/3/jiptummpg-gdl-diyahanisa-47269-3-babii.pdf> pada tanggal 08 September 2019.

B. Analisis Pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*

Pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* dapat mengembangkan dan meningkatkan *Self-esteem* (harga diri), konsep diri, penyesuaian diri, kepercayaan diri, potensi diri, kesejahteraan psikologis pada anak.²⁵

1. Mengembangkan Dan Meningkatkan *Self-Esteem* (Harga Diri)

Self esteem adalah kepribadian yang mempunyai peran penting dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku individu.²⁶ *Self-esteem* merupakan faktor keberhasilan individu dalam kehidupannya, karena perkembangan *self-esteem* pada seorang remaja akan menentukan keberhasilan maupun kegagalan dimasa mendatang. Sebagai penilaian terhadap diri sendiri, maka pengembangan *self-esteem* menjadi bagian penting dalam pendidikan karena diharapkan mampu

²⁵Diakses dari www.gebersepti.semarangkota.go.id

²⁶Ismi Isnani Kamila dan Mukhlis, "Perbedaan Harga Diri (Self Esteem) Remaja Ditinjau dari Keberadaan Ayah", Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Jurnal Psikologi*, Vol. 9, No 2, Desember 2013, 101.

memproses penemuan konsep diri positif pada jiwa anak.

Untuk anak self-esteem terus terpengaruh terutama oleh orang-orang penting dalam kehidupan mereka. Proses perkembangan self-esteem dimulai dengan hubungan interpersonal dalam keluarga yang secara bertahap terpengaruh dari sekolah dan pengaruh dari masyarakat.²⁷

Sekolah tempat dimana proses *Self-Esteem* (Harga Diri) berkembang karena anak lebih banyak interaksi dengan teman maupun dengan guru, sikap pendidik di sekolah tidak hanya sekedar sebagai penyampai pesan dan menuntaskan materi belaka tetapi bagaimana kita mengembangkan ide, kreatifitas, yang ada pada masing-masing peserta didik, baik itu kita sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, maupun guru BK (Bimbingan Konseling).

Maka dari itu, RDRM mengadakan bimtek kompetensi guru BK dalam implementasi keadilan restoratif berbasis sekolah di Kota Semarang. Untuk memberikan ketrampilan pendampingan kepada korban

²⁷Refnadi, "Konsep Self-Esteem Implikasinya Pada Siswa", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, April 2018, 17.

maupun pelaku tindak pidana *bullying* yang melibatkan anak khususnya di sekolah.²⁸

2. Konsep Diri

Konsep diri pada anak adalah suatu persepsi tentang diri dan kemampuan anak bagaimana mereka memandang dan menilai diri mereka sendiri yang berpengaruh pada sikap yang mereka tampilkan. Konsep diri anak terbentuk melalui perasaan anak tentang dirinya sendiri sebagai hasil:

- a. Interaksi dan pengalaman-pengalaman dengan lingkungan terdekat.
- b. Kualitas hubungan yang signifikan dengan orang tua dan keluarga terdekat.
- c. Media yang diberikan lingkungan terhadap dirinya.²⁹

Hasil dari program GEBER SEPTI yang dilluncurkan RDRM Kota Semarang salah satunya konsep diri. Konsep diri yang diberikan anak melalui psikolog yaitu konsep diri positif. Konsep diri positif adalah gambaran diri pada anak yang meliputi persepsi anak tentang dirinya, perasaan, keyakinan, dan nilai-

²⁸Diakses dari www.rdrm.semarangkota.go.id.

²⁹Diakses dari <https://www.kompasiana.com/pembentukan-konsep-diri-yang-positif-pada-anak>, pada tanggal 07 September 2019.

nilai yang berhubungan dengan dirinya yang tercermin pada orang yang terbuka, sehingga korban tindak pidana *bullying* tidak mengalami hambatan berbicara dengan orang lain, serta cepat tanggap terhadap situasi disekelilingnya.

3. Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penyesuaian sosial, yaitu kesanggupan anak untuk dapat bereaksi secara efektif dan harmonis terhadap realitas sosial dan situasi sosialnya, serta bisa menjalin hubungan sosial yang sehat. Dalam melakukan proses penyesuaian diri, anak mengalami proses belajar yaitu belajar memahami, mengerti dan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya maupun lingkungannya.³⁰

Penyesuaian diri bertujuan mencegah korban tindak pidana *bullying* pada anak. Apabila, anak berhasil melakukan penyesuaian pada dirinya dengan teman, dan pihak di sekolah maupun masyarakat.

Ketika, anak gagal menyesuaikan dirinya dengan teman, dan pihak di sekolah maupun masyarakat. Maka, kemungkinan besar anak menjadi korban tindak pidana

³⁰Diakses dari <http://novaoktryani.blogspot.com/2012/12/penyesuaian-diri-pada-anak-usia-dini.html> pada tanggal 08 September 2019.

bullying. Korban mengalami dampak psikologis yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam melakukan beberapa aktivitas yang seharusnya dilakukannya di sekolah.

Pengaruhnya penyesuaian diri pada anak sangatlah penting. Oleh karena RDRM membuka konseling kepada anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri.

4. Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri yang dimiliki anak merupakan atribut yang sangat berharga pada dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah. Hal tersebut dikarenakan dengan kepercayaan diri, anak mampu mengaktualisasikan segala potensinya.³¹

Korban anak yang mengalami tindak pidana *bullying* menyebabkan turunya potensi rasa kepercayaan diri yang juga menimbulkan depresi. Tindak pidana *bullying* yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat korbannya merasa malu, hingga kehilangan kepercayaan diri.

³¹Ghufron, Nur, dan Risnawita Rina, *Teori-Teori Psikologi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 33.

Adanya tindakan mengintimidasi dalam tindak pidana *bullying*, di mana hal ini dapat membuat anak terluka secara psikis dan sosial. Hilangnya rasa kepercayaan diri ini juga dapat membuat korban kemudian menjadi takut bertemu dengan pelaku, bahkan timbul trauma yang menyebabkan anak tidak nyaman berinteraksi dengan anak lain.

Perlunya psikolog dalam menangani korban yang mengalami trauma dampak tindak pidana *bullying*. Oleh karena itu, RDRM menyediakan jasa pelayanan konseling psikolog bagi korban. RDRM memberikan perlindungan khusus bagi korban anak untuk mendapatkan rasa aman dari pelaku tindak pidana *bullying* ini tercantum dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

5. Potensi Diri

Potensi diri pada anak adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk dikembangkan dalam berprestasi atas kemampuan yang terpendam pada dirinya.³²

Orangtua juga mengetahui potensi anak melalui konsultasi dengan pihak guru di sekolah, terutama dengan guru kelas. Hal ini karena guru kelas memang memiliki tugas untuk mendidik dan mengajar anak. Selain itu guru kelas juga pasti memahami apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan anak anda. Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan guru atau wali kelas anak anda untuk mengetahui perkembangan anak anda sehari-harinya di sekolah. Walaupun potensi yang dimiliki anak suatu kemampuan yang dibanggakan orang tua. Orang tua harus lebih ketat agar potensi yang dimiliki anaknya tidak digunakan untuk menindas temannya.

Potensi diri pada anak yang disalah gunakan. Anak yang memiliki kemampuan berpotensi tinggi mebully anak yang memiliki kemampuan potensi rendah. Untuk mengetahui potensi anak guru sekolah berkerjasama

³²Akhmad Muhaimin Azzet, *Bimbingan Konseling di sekolah* (Jogyakarta: ARRUZ Media , 2011), 268.

dengan RDRM agar anak tidak berpotensi sebagai korban tindak pidana *bullying*.

6. Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis yang dimiliki anak adalah keadaan anak yang mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal.³³ Kesejahteraan psikologis merupakan tujuan akhir berpengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*. Yang bertujuan menghapus dan mengurangi korban tindak pidana *bullying* secara optimal.

³³Adhyatman Prabowo, "Kesejahteraan Psikologis Remaja Di Sekolah", Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 04, No 02, Agustus 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah dari kajian mengenai peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Peran RDRM mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial dengan menggunakan sistem informasi. Demi terwujudnya peran RDRM diluncurkanlah program GEBER SEPTI. Melalui program GEBER SEPTI korban tindak pidana *bullying* (kekerasan seksual) mendapatkan perlindungan pendampingan secara psikologis dan hukum, pendampingan hukum dari awal perkara masuk hingga putusan hakim keluar, menghilangkan trauma berkepanjangan pada korban tindak pidana *bullying* melalui kurasi, dan yang terakhir menyediakan pelatihan dengan tujuan mencegah dan menangani perilaku tindak pidana *bullying*.
2. Pengaruhnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* dapat mengembangkan

dan meningkatkan *Self-esteem* (harga diri), konsep diri, penyesuaian diri, kepercayaan diri, potensi diri, kesejahteraan psikologis pada anak. Kesejahteraan psikologis merupakan tujuan akhir RDRM menghapus dan mengurangi korban tindak pidana *bullying* secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan dari kajian mengenai peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Seharusnya diadakan sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang tindak pidana *bullying* pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Perlu adanya peraturan undang-undang tersendiri mengenai aturan tindak pidana *bullying* beserta sanksi hukumnya. Dilihat dari kurangnya hukum bagi korban tindak pidana *bullying* di Indonesia dan bentuk perlindungannya.
3. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan tindak pidana *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak. Diharapkan

sekolah ikut mencegah dan menyelesaikan tindak kekerasan bullying antar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Ponny Retno. 2012. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Grasindo.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. 2011. *Bimbingan Konseling di sekolah*. Yogyakarta: ARRUZ Media.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI Al Hikmah. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XXVI. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ed, J.E Sahetapy. 1987. *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ghufron, Nur, dan Risnawita Rina. 2011. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: PT.Eresco.
- _____. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Granita, R. A. 2009. *Analisa Aspek Penelitian*. FHU.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: PT.Bima Ilmu
- Huraerah, Abu, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

- Nashrina, 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kementrian Agama RI. 2012 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Moelang, Lexi J. 2005. *Penelitian Kualitatif*, cet. 5. Bandung: Remaja Kosda Karya.
- . 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*. Bandung: Penerbit CV, Mandar Maju
- Mutie, Afin. 2014. *Cegah dan Stop Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta: Redaksi Maxima
- Pramukti, Angger Sigit & Faudy Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu hukum*, cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Roli Abdul dan M. Khamzah. 2009. *Menjaga Akidah dan Akhlak*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

- Seijiwa. 2008. *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Soeaidy, Zulkhair Sholeh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press,
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti & Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- _____. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- _____. 1990-1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Purwokerta: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2018. *Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Depok : Prenadamedia Group.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Penelitian

- Fitriani, Rini. 2019. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2.

- Kamila, Ismi Isnani dan Mukhlis. 2013. *Perbedaan Harga Diri (Self Esteem) Remaja Ditinjau dari Keberadaan Ayah*. Jurnal Psikologi, Vol. 9, No 2.
- Khalig, Muhammad Rizo. 2015. *Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Muchsin. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No. 3.
- Nurdina, Melista Aulia. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nur Fitri, Anissa, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2019. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Jurnal Penelitian Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 2, No. 1.
- Prabowo, Adhyatman. 2016. *Kesejahteraan Psikologis Remaja Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 04, No. 02.
- Refnadi. 2018. *Konsep Self-Esteem Implikasinya Pada Siswa*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 4, No. 1.
- Rompis, Tonny Dan Lendy Siar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 3
- Saptandari, Edilburga Wulan dan Adiyanti. 2013. *Mengurangi Bullying melalui Program Pelatihan "Guru Peduli"*. Jurnal Psikologi, Vol. 40, No. 2.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sopiani, Melinda. 2018. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Social*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Sutriani. 2017. *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)*. Makasar: UIN Alauddin Makassar.
- Yuliani, Mita. 2017. *Dampak Perilaku Bullying Pada 2 Siswa Di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018 (Studi Kasus Pada 2 Siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Ajaran 2017/2018)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Internet

- Hasanah, Hetty. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*.
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. 24-05-2019.
- Yanuar Jatmika, *Pendidikan dan Kebudayaan Perlu Gerakan Bersama Atasi Bullying*,
<http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Pendidikan%20dan%20Kebudayaan&brk=&id=23470.14-05-2019>.
<https://konsultasisyariah.com/30546-pem-bully-bisa-dituntut-di-akhirat.html>.24-06-2019.
<https://konsultasisyariah.com/30546-pem-bully-bisa-dituntut-di-akhirat.html>.24-06-2019.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a0d75f6d984/a_spek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/.23-08-2019.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a0d75f6d984/a_spek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/.23-08-2019)

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_2006.pdf. 24-08-2019.

www.rdrm.semarangkota.go.id. 28-08-2019.

www.gebersepti.semarangkota.go.id. 28-08-2019.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f768a60341d9/a_pakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum-mati.29-08-2019.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f768a60341d9/a_pakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum-mati.29-08-2019)

[https://samsaranews.com/2016/04/19/bullying-merupakan-tindak-kekerasan-dan-kejahatan/.03-09-2019.](https://samsaranews.com/2016/04/19/bullying-merupakan-tindak-kekerasan-dan-kejahatan/.03-09-2019)

[https://ecpatindonesia.org/berita/bullying-pada-anak-dan-permasalahan-hukumnya/.04-09-2019.](https://ecpatindonesia.org/berita/bullying-pada-anak-dan-permasalahan-hukumnya/.04-09-2019)

[https://www.kompasiana.com/pembentukan-konsep-diri-yang-positif-pada-anak,07-09-2019.](https://www.kompasiana.com/pembentukan-konsep-diri-yang-positif-pada-anak,07-09-2019)

<http://novaoktryani.blogspot.com/2012/12/penyesuaian-diri-pada-anak-usia-dini.html>. 08-09-2019.

<https://pengertian-konseling.pdf>. 08-09-2019.

<http://eprints.umm.ac.id/35497/3/jiptummpp-gdl-diyahanisa-47269-3-babii.pdf>. 08-09-2019.

<http://eprints.umm.ac.id/35497/3/jiptummpp-gdl-diyahanisa-47269-3-babii.pdf>. 08-09-2019.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Dian Setyo Nugroho bidang advokat dan konsultasi hukum di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang pada tanggal 5 Juli 2019.

Wawancara dengan ibu Putri Marlenny sebagai koordinator pelaksana di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang pada tanggal 9 Juli 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2083/Un.10.1/D1/TL.01/6/2018 Semarang, 12 Juni 2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Hermi Susilowati
N I M : 1502056018
Jurusan : Ilmu Hukum

Keperluan : Riset dalam rangka mengumpulkan data guna mendukung penulisan skripsi dengan judul :

**PERAN RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM) KOTA SEMARANG
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA BULLYING**

Dosen Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, SH, MH
Dosen Pembimbing II : Drs. H. Mohammad Solek, MA.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian/wawancara di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang selama 3 (tiga) bulan sejak di izinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Nomor : 071 / 5399

TENTANG IZIN RISET

Dasar : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-2083/Un.10.1/D1/D1/TL.01/6/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal surat permohonan ijin riset dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada mahasiswa :

Nama : HERMI SUSILOWATI
NIM : 1502056018
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul : Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*
Tempat Riset : Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Semarang

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saat riset tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di RDRM Semarang,
2. Menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada RDRM Semarang,
3. Hasil riset tidak dipublikasikan untuk mencari keuntungan / kepentingan lain,
4. Kegiatan riset dilaksanakan pada bulan Juli s.d Oktober 2019,
5. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang segera setelah selesai melaksanakan riset.

Surat izin riset ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Juni 2019

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
SEKRETARIS



Drs. HARI WALUYO, M.M.
PEMABINA TINGKAT I
NIP. 196402071988031016

Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. Peringgal

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari RDRM Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR : 071 / 7170

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. HARI WALUYO, MM.**
NIP. : 196402071988031016
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **HERMI SUSILOWATI**
NIM : 1502056018
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul riset : Peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*

Telah melaksanakan riset di Rumah Duta Revolusi Mental bulan Juli 2019.
Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Juli 2019

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SEMARANG
Sekretaris




Drs. HARI WALUYO, MM.
Pembina Tk. I

NIP. 196402071988031016

Tembusan Yth ;

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang (sebagai laporan)
2. Pertinggal

Lampiran 4: Website RDRM Kota Semarang



**Lampiran 5: Form Konsultasi Program GEBER SEPTI secara *Online* bagi
Siswa**

Form Konsultasi Siswa

**Lampiran 6: Form Konsultasi Program GEBER SEPTI secara *Online* bagi
Guru**

Form Konsultasi Guru

**Lampiran 7: Form Konsultasi Program GEBER SEPTI secara *Online* bagi
Orang Tua**

Form Konsultasi Orang Tua

Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama dengan Bapak Dian Setyo Nugroho, S.H



Wawancara bersama dengan Ibu Marlenny P, S.Psi, M.Psi

**Lampiran 9: Dokumentasi Kantor Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)
Kota Semarang**



Kantor Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang



Ruang Menerima Tamu



Ruang Konselor Hukum



Ruang Konseler Psikolog



Ruang Konseling Psikologi



Ruang Konseling Anak

**Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup Narasumber Bapak Dian Setyo
Nugroho, S.H**

Nama : Dian Setyo Nugroho

Jabatan : Advokat RDRM

Tempat, tanggal lahir : Pati, 23 Juni 1988

Alamat : Jl Tapak Tugurego, RT 07/RW III, No. 30

No.Hp : 081327032752

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Email : dian2375@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Doropayung 1 Juana
2. SMP Ekarini Semarang
3. PKBN Tunas Harapan Semarang
4. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Riwayat Pekerjaan :

1. Staf Logal PT SCI Semarang
2. Advokat IKADIN
3. Penasihat Hukum PT Steno Indonesia
4. Advokat RDRM Kota Semarang

**Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup Narasumber Ibu Putri Marlenny P,
S.Psi, M.Psi**

Nama : Putri Maelenny Puspitawati, Psi, M.Psi, Psikolog
Jabatan : Koordinator Pelaksana
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 3 Januari 1985
No.Hp : 08156871604
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : kakak_ciput@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Sidanegara 2 Cilacap
2. SMP Negeri 1 Cilacap (kelas 1&2)
3. SMP Negeri 14 Yogyakarta (kelas 3)
4. SMA Negeri 2 Yogyakarta
5. S1 Psikologi Fakultas Psikologi UGM
6. S2 Magister Profesi Psikologi UGM
7. Sedang Menempuh Pendidikan S3 Doktor Psikologi UGM

Riwayat Pekerjaan :

1. Narasumber Workshop Pra Konferensi III & Temu Ilmiah Nasional Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) di Yogyakarta.
2. Konseptor Protokol Wawancara Penyidik Ramah Anak di Kepolisian Republik Indonesia.
3. Pengajar di Career Development Center di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM
4. Narasumber Workshop Psikologi Hukum dan Forensik di Program Magister Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UGM.
5. *Oral Presenter* dalam acara *Global Clinical Psychologist Meetings* di Kuala Lumpur Malaysia

Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup Penulis



Penulis bernama lengkap Hermi Susilowati, dilahirkan di Pati, 05 Oktober 1997. Penulis merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Alm Rubiyanto dan Harini.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Bendar pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Juwana pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batangan pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan UKM Kopma WS (Koperasi Mahasiswa Walisongo Semarang) dan anggota HMJ ILMU HUKUM (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum) terdaftar sebagai anggota pada tahun 2015-2017.

Semarang, 02 Oktober 2019
Hormat saya,

Hermi Susilowati
NIM: 1502056018

Lampiran 13: Surat Keterangan Transkrip Ko-Kurikuler



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Ngaliyan 50185 Semarang
Contact Person : 085799696959 (Armando) 081391784267 (Cantika)



TRANSKIP KO-KURIKULER

Nama : Hermi Susilowati
NIM : 1502056018
Jurusan : Ilmu Hukum

No	Aspek Kegiatan	Jumlah	Nilai
1	Keagamaan dan Kebangsaan	1	4
2	Penalaran dan Idealisme	7	42
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	4	16
4	Pemenuhan Bakat dan Minat	4	16
5	Pengabdian Masyarakat	1	2
Total			80

Jumlah : 80 (Delapan Puluh)
Predikat : A (Sangat Baik)

Semarang, 19 Juli 2019

Telah diteliti dan dikoreksi oleh:

HMJ Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum


Armando Antonio
NIM 1702056007

Mengetahui,

Wakil Dekan III

Fakultas Syariah dan Hukum


MOH. Arifin, S. Ag., M. Hum
NIP. 197110121997031002

Daftar Riwayat Hidup Penulis



Penulis bernama lengkap Hermi Susilowati, dilahirkan di Pati, 05 Oktober 1997. Penulis merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Alm Rubiyanto dan Harini.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Bendar pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Juwana pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batangan pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan UKM Kopma WS (Koperasi Mahasiswa Walisongo Semarang) dan anggota HMJ ILMU HUKUM (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum) terdaftar sebagai anggota pada tahun 2015-2017.

Semarang, 02 Oktober 2019
Hormat saya,

Hermi Susilowati
NIM: 1502056018